

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEREDARAN BAHAN *SKINCARE* YANG BERBAHAYA**

(Skripsi)

Oleh

**DEWI FAJAR MAHARANI HARTAWAN
NPM. 2152011036**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRACT

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST PERPETRATORS OF ILLEGAL CIRCULATION OF DANGEROUS SKINCARE PRODUCTS

By

Dewi Fajar Maharani Hartawan

Skincare products circulated to the public should ideally meet quality and safety standards that do not endanger users' health. However, the reality shows that there is still a significant amount of skincare containing harmful substances in Indonesia. Therefore, a legal enforcement mechanism is implemented to protect the public. The issues addressed are: (1) How is the criminal law enforced against perpetrators of the illegal circulation of dangerous skincare products? (2) What are the factors hindering the enforcement of criminal law against perpetrators of the illegal circulation of dangerous skincare products? This research uses a normative juridical approach and an empirical approach.

The sources include investigators from the Lampung Regional Police, judges from the Tanjung Karang District Court, and faculty members from the Criminal Law Department at the University of Lampung. Data collection was conducted through literature review and field studies, with qualitative analysis.

The results of this research indicate that: (1) The enforcement of criminal law against perpetrators of the illegal circulation of dangerous skincare products is carried out by law enforcement authorities according to the criminal justice system, namely the Police, the Prosecutor's Office, and the Courts. Law enforcement by the Police includes conducting investigations and inquiries, as well as forwarding suspects and evidence to the Prosecutor's Office. The Prosecutor's Office enforces the law by preparing indictments and prosecuting through the Public Prosecutor. Enforcement by the Courts is executed by judges who impose prison sentences and fines on offenders. (2) The factors hindering the enforcement of criminal law against perpetrators of the illegal circulation of dangerous skincare products include law enforcement factors, such as the limited capability of law enforcement personnel to detect or identify illegal online circulation of harmful skincare products. Infrastructure factors relate to the rapid

Dewi Fajar Maharani Hartawan

advancement of communication and information technology, which facilitates the online distribution of dangerous skincare. Societal factors include the low awareness among women regarding the negative impacts of using harmful skincare products on health. Cultural factors involve a shift in societal values, particularly among women, who consider skincare and cosmetics essential for appearance and social interaction.

Recommendations from this research include: (1) Law enforcement against perpetrators of the illegal circulation of dangerous skincare products should be optimized by law enforcement authorities, particularly in terms of prosecution and sentencing. This is crucial for deterring offenders and minimizing the circulation of harmful skincare products. (2) Law enforcement authorities and related agencies should enhance monitoring of businesses distributing dangerous skincare products via social media. Additionally, it is essential to increase public awareness regarding the negative health impacts of using harmful skincare products.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Offense, Dangerous Skincare.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN BAHAN *SKINCARE* YANG BERBAHAYA

Oleh

DEWI FAJAR MAHARANI HARTAWAN

Produk *skincare* yang diedarkan kepada masyarakat idealnya telah memenuhi standar mutu dan kualitas yang tidak membahayakan kesehatan para penggunanya, akan tetapi pada kenyataan yang terjadi masih banyak peredaran *skincare* yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia, oleh karena ini dilaksanakan mekanisme penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Permasalahan: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya? (2) Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Narasumber terdiri dari Penyidik Kepolisian Daerah Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan: (1) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan tersangka serta barang bukti ke Kejaksaan. Penegakan hukum oleh Kejaksaan dilakukan dengan penyusunan dakwaan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penegakan hukum oleh Pengadilan dilaksanakan hakim dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku. (2) Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya terdiri dari faktor penegak hukum, yaitu masih terbatasnya aparat penegak hukum dalam mendeteksi atau mengidentifikasi adanya tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya yang dilakukan

Dewi Fajar Maharani Hartawan

oleh para pelaku secara *online*. Faktor sarana prasarana yaitu kemajuan media komunikasi dan informasi yang semakin *modern* sehingga peredaran *skincare* yang mengandung bahan berbahaya dapat mudah dilakukan secara *online*. Faktor masyarakat yaitu rendahnya pengetahuan kaum wanita terhadap dampak negatif penggunaan *skincare* yang mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan. Faktor budaya yaitu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, khususnya kaum wanita yang menganggap bahwa penggunaan *skincare* dan kosmetika menjadi kebutuhan dalam penampilan dan pergaulan sehari-hari.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya hendaknya lebih dioptimalkan oleh aparat penegak hukum, khususnya pada aspek penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai upaya mencegah agar peredaran bahan *skincare* yang berbahaya dapat diminimalisasi. (2) Aparat penegak hukum dan instansi terkait agar melakukan pengawasan pelaku usaha dalam mengedarkan bahan *skincare* yang berbahaya melalui media sosial. Selain itu hendaknya dilaksanakan dan ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif bagi kesehatan akibat penggunaan *skincare* yang mengandung bahan berbahaya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, *Skincare* Berbahaya.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEREDARAN BAHAN *SKINCARE* YANG BERBAHAYA**

Oleh

**DEWI FAJAR MAHARANI HARTAWAN
NPM. 2152011036**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul laporan : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEREDARAN BAHAN SKINCARE YANG
BERBAHAYA**

Nama Mahasiswa : ***Dewi Fajar Maharani Hartawan***

Nomor Pokok Mahasiswa : **2152011036**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.

NIP.198607022010122003



Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.

NIP.198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H.

NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dona Raisa Monica, S.H.,M.H.

Sekretaris / Anggota

: Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.

Penguji Utama

: Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Bahan *Skincare* Yang Berbahaya”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini disertakan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai dengan ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Januari 2025

Pembuat Pernyataan



Dewi Fajar Maharani Hartawan
NPM. 2152011036

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Dewi Fajar Maharani Hartawan, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 24 Oktober 2002. Merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari Bapak Rudi Hartawan dan Ibu Mellya Diana. Penulis pernah bersekolah di TK Dharma Wanita Bandar Lampung dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009 selanjutnya penulis menempuh Pendidikan di SDN 2 Harapan Jaya Bandar Lampung dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015 Selanjutnya penulis menempuh Pendidikan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Bandar Lampung dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021. Setelah itu pada tahun 2021 penulis diterima jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPN-Barat) sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung dan mengambil minat bagian Hukum Pidana. Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti organisasi UKM-F Mahkamah sebagai pengurus periode 2021/2022. Penulis juga aktif dalam organisasi dibidang pidana (HIMA PIDANA). Penulis pernah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2024 dan ditempatkan di Desa Bujung Buring, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung.

MOTTO

“Sometimes good things fall apart, so better things can fall together”.

(Marilyn Monroe)

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

“Cukuplah Allah (menjadi penolong) bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung.”

(Q.S. Ali Imran : 173)

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu (Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakan Dan Tidak ada yang Setara Dengannya. Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah.

Kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ibu Melly Diana Sirdiyanti dan Bapak Rudi Hartawan

Yang selalu mendukung segala keputusan penulis serta selalu memastikan dan memberikan fasilitas yang terbaik terhadap penulis. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa yang dicurahkan kepada penulis sehingga bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menjalani kehidupan.

Saudara Yang Ku Sayang

Fitri Syafira Hartawan

Nabilla Sesartalia Hartawan

Shyfa Aulia Hartawan

Atas segala dukungan, kepercayaan, dan senantiasa memberikan doa untuk keberhasilan ku. Terima kasih atas kasih atas kasih sayang, dukungan serta rasa percaya yang selalu diberikan kepada penulis serta menjadi tempat berbagi dan bersandar bagi penulis. semoga suatu saat dapat membalas budi baik dan menjadi anak yang membanggakan.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan yang cerah.

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Bahan Skincare Yang Berbahaya” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;

6. Ibu Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta memberikan semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, Terima Kasih atas Masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, Terima Kasih atas Masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Ibu Siti Azizah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas
10. bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, Terimakasih selalu bersedia meluangkan waktu dan memberikan segala bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
12. Para Narasumber yaitu Ibu Erna Dr. Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung, Bapak Samsumar Hidayat, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A, Bapak AIPTU Junaidi selaku penyidik Banit III Subdit I Diretkrimsus Polda Bandar Lampung. Terima Kasih telah bersedia membantu dan

memberikan masukan sebagai Narasumber didalam penelitian
memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi;

13. Teristimewa untuk kedua orang tua yang sangat aku sayangi, Terimakasih selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis saat mengerjakan skripsi ini serta memberikan saran dan fasilitas yang terbaik dari yang paling terbaik, semoga penulis bisa membanggakan ibu dan ayah dan menjadi anak yang berbakti, terimakasih ibu selalu menjadi tempat yang paling aman dan ternyaman saat penulis merasa jenuh;
14. Teruntuk kakak Fira, cici Bila dan adik ku Shyfa yang selalu memberikan semangat yang tiada henti kepada penulis serta percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Terimakasih atas segala canda tawa yang sangat ceria itu semoga kita bisa mewujudkan cita-cita yang sselalu diimpikan serta membanggakan ibu dan ayah yang tersayang;
15. Untuk Keponakan kecil ku yang lucu dan menggemaskan Guzelim, terimakasih sudah meringankan penat penulis melalui tingkah lucu nya yang selalu berhasil membuat penulis tertawa, semoga kelak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua nya;
16. Kepada Oma, Biksu, Om Do atas dukungan nya yang tiada henti terhadap penulis, Terimakasih atas segala doa-doa baik, motivasi dan dukungan nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
17. Terimakasih kepada sahabat kecilku Revi atas dukungan dan motivasi nya yang diberikan terhadap penulis selama mengerjakan skripsi ini, Terimakasih sahabat yang baik bagi penulis;

18. Teruntuk Pidanul, Tata, Stafa, Nyimas, Depe, Fansyah, Farhan, Terimakasih atas bimbingan dan dukungan yang diberikan dan senantiasa membantu selama menjalani proses perkuliahan hingga pada t_a penyusunan skripsi;
19. Untuk Teman kuliah ku yang sangat lucu Dea dan Nana, Terimakasih atas kepercayaan serta dukungan yang selalu kalian berikan kepada penulis, Terimakasih telah menghibur penulis dan memberikan motivasi kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi ini;
20. Teruntuk Teman SMA Puja, Tarissa, Jeje, Terimakasih atas segala kebaikan kalian dan dukungan yang diberikan kepada penulis, semoga yang di cita citakan terwujud;
21. Terimakasih kepada Pengurus HIMA PIDANA atas dukungan dan doa baik nya yang diberikan untuk penulis selama menempuh perkuliahan di bagian PIDANA ini;
22. Teruntuk diri sendiri, Terimakasih karena telah menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Terimakasih telah konsisten dan selalu semangat mengerjakan skripsi ini;
23. Teman KKN ku yang kompak dan solid selama menjalani kegiatan kkn 40 hari, Terimakasih atas canda tawa dan pengalaman nya selama 40 hari yang sangat bermakna;
24. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas kerjasama dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini;

25. Teruntuk Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu, kenangan, teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik lagi;
26. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Semoga Allah SWT selalu memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 16 Januari 2025

Dewi Fajar Maharani Hartawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	15
II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Penegakan Hukum Pidana.....	17
B. Pengertian <i>Skincare</i>	33
C. Tindak Pidana Peredaran Bahan <i>Skincare</i> yang Berbahaya	35
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana	42
III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Masalah.....	44
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber.....	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data	47
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Bahan <i>Skincare</i> yang Berbahaya.....	49
B. Faktor-Faktor yang Penghambat Upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Bahan <i>Skincare</i> yang Berbahaya.....	67

V	PENUTUP	80
	A. Simpulan	80
	B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produk perawatan kulit atau yang biasa disebut dengan *skincare* saat ini sangat populer di kalangan wanita. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap wanita ingin tampil cantik dan sempurna mulai dari pakaian, riasan wajah hingga kulit putih bersih, hal ini membuat banyak wanita semakin gencar merawat dirinya mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah tidak hanya perempuan dengan ekonomi cukup saja yang ingin tampil cantik, akan tetapi semua perempuan, baik dari kalangan ekonomi bawah maupun menengah, ingin tampil cantik.

Fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha bidang kecantikan untuk mendapatkan keuntungan dengan membuat *skincare* dengan bahan yang lebih murah, sehingga *skincare* yang dipasarkan oleh pengusaha tersebut dapat dibandingkan dengan harga pasaran *skincare* sejenisnya dengan harga yang lebih menguntungkan, dan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang banyak. Pengertian dari *skincare* itu sendiri adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membuat kulit agar nampak lebih sehat,

meningkatkan tampilan serta memperbaiki keadaan kulit.¹ Beberapa rangkaian *skincare* atau perawatan kulit pada umumnya adalah *cleanser, facial wash, toner, krim pelembab, serum dan sunscreen*.² *Skincare* dapat dapat membersihkan, melembabkan, menghaluskan, melindungi, menutrisi, dan mencegah efek berbahaya akibat paparan sinar matahari berlebihan.

Maraknya produk *skincare* yang beredar di media sosial membuat banyak konsumen yang mudah tergiur oleh iklan-iklan yang menjanjikan bahawa produk tersebut akan langsung memutihkan dan mencerahkan kulit, padahal produk *skincare* membutuhkan waktu untuk bekerja dan mencapai hasil. Tak jarang pula pelaku usaha produk *skincare* memasukan bahan-bahan berbahaya seperti merkuri pada produknya.

Keinginan konsumen untuk mendapatkan hasil yang instan dengan proses yang cepat menjadikan salah satu alasan maraknya *skincare* non-BPOM di Indonesia. Definisi dari *skincare* non-BPOM itu sendiri ialah *Skincare* atau media kosmetik yang belum layak serta belum pantas untuk diedarkan pada masyarakat umum karna belum memenuhi standar serta kelayakan mutu. Banyaknya produk *skincare* yang dijual dipasaran Indonesia khususnya bagi daerah Bandar Lampung ini juga banyak menjual *skincare* yang dengan mengatasnamakan merek atau produk kosmetik ternama yang terdaftar dalam BPOM, dengan menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk aslinya inilah yang membuat masyarakat khususnya kaum hawa menjadi tertarik untuk membelinya.

¹ Bahrotul Dwi Safitri, Ahmad Syahrizal, and Ogi Saputra. "Pengaruh Literasi Halal, Dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare." *Journal of Islamic Economics and Finance* Vol. 1, No. 4 Tahun 2023, hlm 4.

² Adira Rahmawaty. "Peran Perawatan Kulit (Skincare) yang Dapat Merawat atau Merusak Skin Barrier." *Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia* Vol. 7 No.1 Tahun 2020, hlm 6.

Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab pengecer atau produsen atas suatu produk yang telah dipasarkan ke dalam peredaran yang menyebabkan atau menimbulkan kerugian karena cacat yang ada pada produk tersebut. Penggunaan bahan berbahaya dalam produk dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen, hal ini juga disebabkan oleh ketidaktahuan konsumen terhadap jenis-jenis bahan berbahaya yang ada.³ Salah satu zat berbahaya yang sering terdapat dalam bahan *skincare* pada umumnya adalah merkuri. Banyaknya kandungan zat berbahaya yang terdapat dalam kandungan *skincare* diantaranya yang paling sering didengar ini adalah *hidrokuinon*, asam *retinoat*, dan merkuri. Dari ketiga zat berbahaya di atas *Mercury* menjadi salah satu kandungan yang sering ditemukan di produk non-BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Konsumen biasanya tidak terlalu meneliti suatu produk sebelum membelinya, hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa masih beredarnya *skincare* ilegal serta berbahaya di pasaran. *skincare* ilegal biasanya beredar di pasar-pasar tradisional atau di kios-kios kecil, bahkan melalui *online shop* yang sedang berkembang saat ini. Konsumen biasanya memilih untuk membeli di tempat-tempat tersebut karena dianggap lebih mudah dijangkau serta dapat memperoleh harga yang lebih murah dari pada *drugstore* terpercaya atau *Official Store*-nya.

Akibat dari lemahnya penegakan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari suatu produk kosmetik dan *skincare* ini posisi konsumen sebagai pengguna pun menjadi dirugikan baik secara kesehatan fisik maupun secara ekonomi (*financial*) nya. Sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik

³ Abuyazid Bustomi, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*. Vol. 16, No. 2 Tahun 2018, hlm. 159.

dan *skincare* yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil akhir yang sempurna namun hasilnya akhirnya justru sebaliknya. Serta mengakibatkan kerugian bagi konsumen *skincare*.

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan dunia digital, banyak pelaku usaha *skincare* dengan mudah memperjual belikan produknya di *market place* seperti *TikTokShop*, *Shopee*, *Instagram* maupun *Facebook*. Dengan adanya kemudahan akses tersebut membuat para konsumen kurang teliti untuk membeli produk *skincare* yang akan dibelinya. Setiap kosmetika atau *skincare* yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar berupa nomor notifikasi yang diterbitkan oleh Badan POM, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Notifikasi kosmetik diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik. Pengajuan izin edar kosmetika dilakukan secara *online* dengan mengisi template notifikasi melalui sistem Notifkos. Nomor izin edar atau nomor notifikasi yang diperoleh oleh pemohon notifikasi berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dengan adanya notifikasi menandakan bahwa kosmetik tersebut sudah terdaftar di BPOM dan layak untuk diperjualbelikan.⁴ Pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mengutamakan kejujuran, dan keterbukaan, pelaku usaha harus mampu memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur serta transparan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang

⁴ Direktorat Registrasi Obat Tradisional Badan POM. *Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, AZ Notifikasi Kosmetika di Indonesia*. Fundamental Jilid 1, 2020, .hlm. 1.

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang ketentuannya telah diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian tersebut meliputi perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.⁵

Sebagai contoh pada kasus putusan perkara Nomor. 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. Bahwasanya pelaku di dakwa dengan Pasal 106 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dr. Amelica Oksariani, merupakan pemilik klinik kecantikan Amora Skin Clinic yang ada sejak November 2022, Bahwa terdakwa menjual kosmetik di *Amora Skin Clinic* miliknya yang dilakukan dengan cara membeli secara *online* melalui *market place shopee* dan *sales freelance* kemudian kemasan kosmetik yang dibeli tersebut diganti dengan label stiker dengan nama Amelica, tujuan terdakwa mengganti label kemasan produk aslinya dengan label merek sendiri adalah untuk mendapatkan kepercayaan konsumen ketika mendapatkan resep atau membeli produk kecantikan di *Amora Skin Clinic*. Notifikasi izin edar melekat pada *brand/merek*

⁵ Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn., Pengertian pelaku usaha, <http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/> diakses pada Tanggal 18 Maret 2024, Pukul 21.00 WIB.

kosmetik yang didaftarkan ke BPOM Republik Indonesia, dan tidak dibenarkan menggunakan label baru pada kosmetik lain yang sudah lebih dahulu memiliki notifikasi izin edar dari BPOM Republik Indonesia karena pengawasannya akan lebih sulit dan tidak ada jaminan akan mutu dan keamanan produk yang bersangkutan. Terdakwa menjual kosmetik kepada konsumen atau pasiennya secara online melalui *market place shopee* dengan akun *amoraprococosmetics* dan melalui Media Sosial Instagram dengan akun *amoraskinclinic*. Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁶

Selain itu kasus *skincare* berbahaya ini pun dialami oleh Seorang pengguna TikTok, Exel_Frizqia membagikan pengalamannya menggunakan krim merek HN. Mulanya, dia menyebut bahwa krim itu membuat wajahnya bersinar, mulus, dan bersih selama mengonsumsinya pada 2016-2019. Begitu berhenti, dia mengaku wajahnya langsung mengalami breakout, kondisi di mana kulit wajah mengalami iritasi, kemerahan, dan berjerawat. Namun krim-krim itu nyatanya masih dijual bebas dan laku. Beberapa toko daring mengklaim produknya "aman" dengan embel-embel "original" dan "bersertifikat uji lab". Bahkan ada pula yang mengklaim produk itu terdaftar di BPOM, meski pengumuman resmi dari BPOM menyatakan sebaliknya.⁷ Penindakan terhadap peredaran kosmetik “harus dilakukan secara menyeluruh”, melibatkan Kementerian Perindustrian,

⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee48a843e865609e5a313631363432.html>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2024, Pukul 17.50 WIB

⁷ BBC News Inonesia. *Kosmetik Bermerkuri 'Ilegal' Dan 'Berbahaya' Masih Beredar Di Lokapasar, Mengapa Sulit Diberantas?* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld306gyw9ro>. Diakses pada, Tanggal 27 Maret 2024, Pukul 19.20 WIB

Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, dan Polri untuk mengawasi mulai dari peredaran bahan baku hingga penjualannya.

Seolah menutup mata pada kebenaran bukannya menghindar dari *skincare* non-BPOM yang berpeluang besar dapat merusak jaringan kulit, masyarakat Indonesia khususnya kaum wanita masih saja tergiur menggunakannya walau telah banyak peringatan serta anjuran untuk tidak menggunakan produk non-BPOM yang akan merugikan dan berdampak buruk bagi kesehatan mereka. Mendapatkan kulit wajah yang putih, mulus dan *glowing* dengan harga yang terjangkau dan dalam jangka waktu yang singkat membuat kita seakan tutup mata dengan segala resiko dan bahaya yang ada.

Meluasnya peredaran produk *skincare* berbahaya ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan bagi konsumen. Padahal, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah mengatur hak-hak konsumen serta kewajiban produsen dalam menjamin keamanan produk. Lemahnya pengawasan oleh regulator dan kurangnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab masih banyaknya produk *skincare* berbahaya beredar. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengoptimalkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk *skincare* berbahaya. Di sisi lain, konsumen harus lebih cermat dan teliti dalam memilih produk *skincare* dengan memperhatikan komposisi dan legalitasnya. Dengan cara ini diharapkan keselamatan dan kesehatan konsumen pengguna produk *skincare* dapat terjamin.

Beredarnya *skincare* yang mengandung bahan berbahaya serta penegakan hukum yang tidak tegas menyebabkan pelaku usaha merasa tidak jera untuk mengedarkan

skincare yang mengandung bahan berbahaya serta tidak mengandung izin edar ini. Denda yang tidak terlalu diberatkan kepada pelaku usaha juga membuat penegakan hukum tidak ditakuti oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji suatu permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Bahan *Skincare* Yang Berbahaya”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, dengan kajian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya. Ruang Lingkup Lokasi adalah pada Kepolisian Daerah Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di wilayah hukum pidana, dalam memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran *skincare* yang mengandung bahan berbahaya.

- b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam melaksanakan proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai penegakan hukum di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum⁸. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum (integralitas fungsional). Penegakan hukum sebagai suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana⁹

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁰ Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72

⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15.

dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹

Penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif sebagai upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan/ upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya- untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan politik kriminal dilakukan dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif atau aplikatif penegakan hukum pidana *in concreto*, harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa *social welfare* dan *social defence*.¹²

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*) kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Apek *social welfare* dan *social defence* sangat penting dalam aspek kesejahteraan dan perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai atau kepercayaan atau kebenaran atau kejujuran atau keadilan. Pencegahan

¹¹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.21.

¹² Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2010, hlm.77.

dan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral dan keseimbangan sarana penal dan non penal dilihat dari politik kriminal. Kebijakan paling strategis melalui sarana non penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan mempunyai kelemahan (bersifat fragmentaris simplitis dan tidak struktural fungsional sistem otomatis atau tidak kausatif; tidak elementatif individualistik atau *offender oriented*; tidak *victim oriented* atau bersifat represif atau tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).¹³

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement*, melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)
Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif)
Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹⁴

¹³ *Ibid*, hlm.78.

¹⁴ *Ibid*, hlm.79.

b. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain:

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Penegakan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara ketentuan untuk menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung.
- 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.
- 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁷
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang dilakukan baik dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Larangan tersebut yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.¹⁸
- c. Peredaran adalah peralihan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.¹⁹
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm.63.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm.15.

¹⁸ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm. 5

undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰

- e. *Skincare* adalah kegiatan yang dilakukan untuk merawat dan memperbaiki kulit wajah dengan produk yang mengandung bahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit.²¹
- f. Bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan.²²

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memperinci skripsi ini secara keseluruhan maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dan tinjauan kepustakaan dari berbagai sumber atau referensi yang berhubungan dengan kajian penelitian yaitu tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya

²⁰ Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 11.

²¹ Oktaviyanti, Ika Kustiyah, dan Sukses Hadi. *Pesona Skincare dan Karamunting*. Invida Mitra Pustaka, Jakarta, 2022, hlm 20

²² Dian Putriyanti,dkk, *100% Cantik*, Best Publisher. Bandung. 2017.hlm. 101

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang digunakan meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi lapangan, terdiri dari penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya.

V. PENUTUP

Bab ini ini berisi simpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dan saran yang diajukan kepada pihak-pihak yang berkaitan atau memiliki relevansi dengan pembahasan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²³

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya, dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya hukum berjalan sebagaimana seharusnya.²⁴

²³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2015, hlm. 92.

²⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 34.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto,²⁵ pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionalisasinya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di zaman Penjajahan Belanda tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana positif saat ini tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*) dan bahkan dalam konteks pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di Indonesia.²⁶

²⁵ Heni Siswanto, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang, 2013, hlm.85-86

²⁶ *Ibid*, hlm.87.

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*), dilaksanakan baik dalam penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu. Singkatnya, penegakan hukum pidana *in abstracto* ini masih belum ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif atau disebut tahap legislasi.

2. Penegakan hukum pidana *in concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut. Aparat penegak hukum menerapkan aturan abstrak berupa larangan kepada hal-hal yang konkret, yakni menerapkan aturan larangan kepada orang yang melanggar larangan tersebut. Aparat penegak hukum yang terlibat langsung dengan penegakan hukum pidana *in concreto* ini meliputi polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana *in concreto* merupakan tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi²⁷

Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸

Penegakan hukum sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum

²⁷ *Ibid*, hlm.87

²⁸ *Ibid*, hlm. 88.

pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁹

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.³⁰

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.³¹

²⁹ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm.73.

³⁰ Syaiful Bakhri. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 43.

³¹ J. Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 76.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah, penjatuhan pidana atau ppidanaan/*sentencing* adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.³²

Kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.³³

Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu, dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang

³² Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

³³ M. Mustofa, *Kriminologi:Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas,Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 75.

erat dengan masalah “kriminalisasi”, yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.³⁴

Berdasarkan uraian di atas maka diketahui bahwa penegakan hukum diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini penegakan hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia tujuan dan sistem itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila yang melahirkan kaidah-kaidah hukum. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

2. Proses Penegakan Hukum Pidana

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sebagai institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang melaksanakan kerangka kerja sistematis sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pemidanaan haruslah untuk melindungi masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keharmonisan hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku kejahatan.³⁵ Uraianya sebagai berikut:

³⁴ *Ibid*, hlm. 76.

³⁵ Maya Shafira, M. S., Deni Achmad, D. A., Fristia Berdian Tamza, F. B. T., & M Humam Ghiffary, H. *Hukum Pemasarakatan Dan Penitensier*. 2022. hlm 27.

1. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana, setelah penyidik memiliki dugaan kuat bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana maka dilaksanakan penyidikan. Dengan kata lain penyidikan dilakukan bukan atas praduga terhadap seseorang menurut penyidik bahwa ia bersalah. Penyidikan dilaksanakan bukan sekedar didasarkan pada dugaan belaka, tetapi suatu asas dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan bila telah cukup petunjuk-petunjuk bahwa seorang atau para tersangka telah melakukan peristiwa yang dapat dihukum.³⁶

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada 1961 sejak dimuatnya istilah tersebut dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian (UU Nomor 13 Tahun 1961). Sebelum dipakai istilah “pengusutan” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *opsporing*³⁷. Dalam rangka sistem peradilan pidana tugas polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan KUHAP. Sebagai petugas penyidik, polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum dalam maupun di luar ketentuan KUHAP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.³⁸

Ketentuan tentang pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP bahwa: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

³⁶ H.R. Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum (Cetakan Kelima)*. PTIK Press, Jakarta. 2014. hlm. 86.

³⁷ *Ibid*, hlm.71

³⁸ Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*. Leksbang. Surabaya. 2010. hlm.68.

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Menurut Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pelaksanaan penyidikan oleh penyidik harus berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Adapun landasan atau dasar hukum penyidikan Kepolisian adalah bahwa pelaksanaan penyidikan itu sah dan dibenarkan oleh hukum, sehingga semua pihak terlindungi, baik petugas maupun masyarakat. Tujuan penyidikan secara konkrit dapat diperinci sebagai tindakan penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana dilakukan.
- c. Dengan apa tindak pidana dilakukan.
- d. Bagaimana tindak pidana dilakukan.
- e. Mengapa tindak pidana dilakukan.

f. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana tersebut³⁹

Hal menyelidik dan hal menyidik secara bersama-sama termasuk tugas Kepolisian yustisiil, akan tetapi ditinjau pejabatnya maka kedua tugas tersebut merupakan dua jabatan yang berbeda-beda, karena jika tugas menyelidik diserahkan hanya kepada pejabat polisi negara, maka hal menyidik selain kepada pejabat tersebut juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu. Pengertian mulai melakukan penyidikan adalah jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilakukan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan *pro yustisia*, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.

Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana dapat diperoleh dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan.
- b. Karena adanya laporan.
- c. Karena adanya pengaduan.
- d. Diketahui sendiri oleh penyidik⁴⁰

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, pengeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal

³⁹ H.R. Abdussalam. *Op.Cit.* hlm. 87.

⁴⁰ Sadjiono, *Op.Cit.* hlm.62.

ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana. Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Sesuai dengan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyidikan, berkas diserahkan pada penuntut Umum. Penyerahan ini dilakukan melalui dua tahap yaitu:

- a. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penyidikan sebagai proses hukum harus mampu menyesuaikan antara berbagai nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum merupakan proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkret berarti peraturan perundang-undangan itu tidak banyak berarti

jika tidak diaplikasikan secara kongkret oleh petugas. Peranan penyidikan yang dimiliki polisi memiliki dasar hukum, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa polisi tidak boleh bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan penyidikan.

Tugas utama penyidik sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf (a) KUHAP karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan.
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 14 ayat (1) Huruf (g) menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya

masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan.

2. Penuntutan

Proses penuntutan dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan), diketahui bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Kejaksaan, seorang jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:

- (1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarki;
- (2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;

- (3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
- (4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka, yaitu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.⁴¹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan, diketahui bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut:

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata,

⁴¹ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016. hlm. 35.

pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat [2] UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan persidangan merupakan pemeriksaan terhadap seorang terdakwa di depan sidang pengadilan, dimana hakim mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan persidangan ini berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana, berdasarkan pada asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁴²

Proses pemeriksaan di Pengadilan selalu diawali dan didasari dengan adanya surat pelimpahan perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut yang disertai dengan surat dakwaan (Pasal 142 ayat (1) KUHAP). Sehingga dalam hal Pengadilan Negeri yang menerima surat pelimpahan perkara itu berpendapat bahwa perkara itu termasuk dalam wewenangnya, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Ada beberapa tahap dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu:

- 1) Tata cara pemeriksaan terdakwa/permulaan sidang
- 2) Keberatan/eksepsi
- 3) Pembuktian/pemeriksaan alat bukti
- 4) Penuntutan oleh penuntut umum
- 5) Pembelaan/pledoi terdakwa atau penasihat hukum
- 6) Replik dan duplik
- 7) Musyawarah hakim
- 8) Putusan⁴³

⁴² M. Yahya Harahap. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 17

⁴³ *Ibid.* hlm. 18

Ha-hal yang penting pada saat permulaan sidang, yaitu:

- 1) Pemeriksaan dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan (Pasal 152 KUHAP)
- 2) Pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia, secara bebas dan terbuka untuk umum (Pasal 153 KUHAP), apabila tidak terpenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum
- 3) Pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa, dan dapat dipanggil secara paksa (Pasal 154 KUHAP)
- 4) Pemeriksaan dimulai dengan menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 ayat (1) KUHAP)
- 5) Pembacaan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP)⁴⁴

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan artinya hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP)⁴⁵

Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 19

⁴⁵ Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2016. hlm. 28

tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).⁴⁶

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).⁴⁷

Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam kerangka sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*), di mana peradilan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.⁴⁸ Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 29.

⁴⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, hlm. 117.

⁴⁸ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 23.

lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.⁴⁹

B. Pengertian *Skincare*

Skincare dalam bahasa Inggris yang berarti *skin* atau kulit dan *care* memiliki arti peduli atau mengurus. Secara umum dikenal sebagai perawatan kulit. *Skincare* adalah rangkaian kegiatan untuk mendukung kesehatan kulit khususnya pada wajah dengan menggunakan produk-produk tertentu. Wajah merupakan salah satu hal yang penting untuk dijaga untuk berpenampilan. Karena, wajah adalah salah satu bagian yang menjadi pusat perhatian. Penggunaan jenis *skincare* yang sesuai dengan kebutuhan dapat membuat kulit wajah menjadi sehat.

Skincare yaitu rangkaian produk yang dapat kita gunakan untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Efek instan atau langsung dari penggunaan *skincare* tidak dapat terlihat, *skincare* akan dapat terlihat hasilnya setelah pemakaian yang rutin, tidak langsung, dan dapat dikatakan *skincare* merupakan investasi kesehatan kulit untuk masa depan.⁵⁰ *Skincare* adalah kegiatan yang dilakukan untuk merawat atau memperbaiki kondisi kulit wajah. *Skincare* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai dukungan seperti produk-produk yang memiliki kandungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kulit wajah.

⁴⁹ Erna Dewi, Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm.5.

⁵⁰ Oktaviyanti, Ika Kustiyah, and Sukses Hadi. Op.Cit. hlm 21

Beberapa jenis produk *skincare* yang umum digunakan untuk merawat serta membersihkan kulit wajah :⁵¹

1. *Cleanser*
Cleanser bertujuan untuk mengangkat debu, minyak dan kotoran yang menempel di wajah yang dapat menyumbat pori-pori. Membersihkan wajah dapat menggunakan krim/susu/minyak maupun *micellar water* ataupun dengan sabun khusus wajah (*facial wash*) yang sesuai dengan jenis kulit maupun masalah kulit yang dihadapi.
2. *Toner*
 Penyegar atau *toner* biasa digunakan setelah sabun cuci muka kegunaan *toner* ini untuk menyegarkan kulit, juga untuk menutup kembali pori-pori wajah yang terbuka pada saat wajah sedang dibersihkan.
3. *Exfoliator (Scrubbing/Peeling)*
 Pengelupasan atau *exfoliator* adalah untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan tumpukan minyak yang berada di permukaan kulit wajah. Kegiatan pengelupasan atau *exfoliator* ini dapat meremajakan kulit (regenerasi), menyegarkan kulit dan juga membantu melancarkan peredaran darah. Meskipun begitu, *exfoliator* ini bersifat opsional dan dapat dilakukan menggunakan *facial scrub* atau *peeling gel*.
4. *Mask (masking)*
 Masker dapat digunakan untuk mengencangkan serta memberi nutrisi terhadap kulit dan juga merupakan bagian dari *skincare* berkala yang dibuat dari beragam macam bahan dengan kelebihanannya masing-masing. Jenis-jenis masker ini tergantung pada permasalahan kulit yang sedang dihadapi.
5. *Moisturizer (moisturizing)*
Moisturizer atau pelembap digunakan untuk menjaga kelembapan kulit serta melindungi kulit dari pengaruh sinar buruk matahari, udara dingin, polusi lingkungan, dan lain-lain. Terdapat 2 (dua) macam bahan dasar pelembap, yaitu minyak dan air.
6. *Sunscreen (Protecting)*
 Kulit wajah wajib dilindungi dari berbagai jenis sinar *ultraviolet* yang diakibatkan oleh paparan sinar matahari. Tabir surya (*sunscreen*) dapat melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Harus di pastikanm bahwa *sunscreen* yang dipilih mencakup perlindungan terhadap sinar *Ultraviolet A (UVA)* dan *Ultraviolet B (UVB)* dengan SPF (*Sun Protection Factor*, untuk perlindungan sinar *UVB*) minimal 15 dan PA (*Protection Grade of UVA*, untuk perlindungan sinar *UVA*) +++.

Bahan aktif yang terdapat didalam *skincare* bermacam-macam dan dapat merupakan gabungan antara beberapa bahan aktif yang disesuaikan dari fungsi

⁵¹ *Ibid.*, hlm 22-23

produk itu sendiri. Namun, ada beberapa bahan aktif yang memiliki efek samping yang membahayakan kesehatan kulit dalam jangka panjang.⁵²

1. Paraben

Sekitar 75 hingga 90 persen kosmetik mengandung paraben (biasanya pada tingkat yang sangat rendah). Paraben dengan mudah menembus kulit dan diduga mengganggu fungsi hormon, menyebabkan peningkatan penuaan kulit dan kerusakan DNA. Telah diteliti bahwa wanita telah terpapar 50 mg per hari paraben dari kosmetik.

2. Merkuri

Skincare yang mengandung merkuri dapat diserap sistemik dan mengakibatkan toksisitas akut atau kronis. Toksisitas merkuri akut dapat bermanifestasi sebagai pneumonitis atau gastroenteritis, sedangkan toksisitas merkuri kronis bermanifestasi sebagai sindrom nefrotik dan gejala neurotoksik seperti neuropati perifer, tremor, dan kehilangan memori.

3. *Hydroquinone*

Hydroquinone adalah agen pencerah kulit terbanyak yang dipakai di Amerika Serikat, meskipun kontroversial. Dengan aplikasi berkepanjangan dan pada dosis di atas 5%, hidrokuinon dapat menyebabkan *ochronosis* eksogen yang ditandai dengan pigmentasi progresif yang permanen.

4. BHA dan BHT

BHA (*butylated hydroxyl anisole*) dan BHT (*butylated hydroxyl toluena*) adalah bahan kimia sintetik yang digunakan sebagai pengawet dalam pelembab dan lipstick. Bahan ini dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. BHA telah diklasifikasikan sebagai bahan yang mungkin karsinogen bagi manusia dan dapat bertindak sebagai promotor tumor dalam situasi tertentu.⁵³

C. Tindak Pidana Peredaran *Skincare* yang Berbahaya

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan

⁵² Retno Haryanti. 2018. "Tinjauan Bahan Berbahaya Dalam Krim Pencerah Kulit". Jurnal Farmaka, Vol. 16, No. 2.

⁵³ Oktaviyanti, Ika Kustiyah, and Sukses Hadi. *Op.Cit.* hlm 30-32.

dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.⁵⁴

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁵⁵

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang diperhatikan:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.⁵⁶

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi

⁵⁴ Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

⁵⁵ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang, 2015, hlm. 37.

⁵⁶ Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.⁵⁷

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁵⁸

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)⁵⁹

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam

Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang

⁵⁷ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2014 hlm.5.

⁵⁸ Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 83

yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶⁰

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁶¹ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi :
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini⁶²

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) atau dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan

⁶⁰ Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. Bekasi, 2016, hlm. 87.

⁶¹ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014. hlm. 26.

⁶² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm. 32.

makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi pelaku pidana. Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan

⁶³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

2. Peredaran *Skincare* Berbahaya

Peredaran *skincare* adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan menjual, menyebar luaskan *skincare*. Jadi yang berhak melakukan penjualan *skincare* hanyalah orang-orang yang telah memiliki izin dan bagi mereka yang mengedarkan *skincare* illegal secara *online* tanpa adanya izin berdasarkan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan telah melakukan tindak pidana ancamanya berupa pidana dengan pidana penjara paling lama yaitu

15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta Rupiah).⁶⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran *skincare* palsu ini sangat beragam yang pertama, sebagai faktor utama adalah faktor ekonomi atau keinginan pelaku dalam memalsukan kosmetik agar mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin, sebab *skincare* asli harganya jauh lebih mahal. Faktor lain adalah kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah Indonesia, khususnya pada pintu masuk seperti pelabuhan atau bandara. Sebagian barang palsu yang beredar juga diproduksi di luar wilayah Indonesia. Minimnya pengetahuan masyarakat dalam membedakan mana *skincare* asli dengan palsu membuat peredaran barang ini sering terjadi karena pada umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah. Faktor selanjutnya adalah bahan dasar dari pembuatan *skincare* yang mudah untuk didapatkan di pasaran.

Tidak sedikit pelaku usaha menjual *skincare* yang mengandung bahan berbahaya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dan mencari penghasilan agar mencukupi kebutuhannya. Dalam hal menyebarluaskan produknya, pelaku usaha tidak memberikan informasi yang akurat dan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai *skincare* berbahaya yang mereka jual-belikan. Sering kali *skincare* yang dijual mengandung bahan-bahan yang berbahaya.⁶⁵

⁶⁴ Amri, Fitrah Zaki, R. Mukhlis, and Widia Etorita. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Kosmetik Illegal Secara Online Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru." Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol.7 Nomor.2 Tahun 2020. hlm 3

⁶⁵ Ahmad, Desiana, and Mutia Cherawaty Thalib. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar." Jurnal Legalitas Vol. 12. No. 2 Tahun 2019. hlm 111

Pelaku usaha peredar *skincare* berbahaya dicancam dengan Pasal 197 jo.106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, artinya yaitu hukum memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara individual maupun dalam berintraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.⁶⁶

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁷ Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

⁶⁶ Hasim Purba. *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*. Cahaya Ilmu, Medan, 2006. hlm 2.

⁶⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 297.

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
3. Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
4. Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.⁶⁸

⁶⁸ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.8-11

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji peraturan yang ada, yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya melalui pendekatan empiris, penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada para narasumber penelitian untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.⁶⁹

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama. Secara langsung dari hasil penelitian dilapangan, baik melalui pengamatan dan

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 65.

wawancara dengan para responden, yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.⁷⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

⁷⁰ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang sesuai dengan pokok pembahasan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum penunjang lain seperti kamus, jurnal penelitian dan sumber internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Bagian Diretkrimsus Kepolisian Daerah Lampung | : 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur

serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan juga terperinci yang kemudian

diinterpretasikan untuk memperoleh atau menarik suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Penegakan hukum oleh Kepolisian dilakukan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Penegakan hukum oleh Kejaksaan dilakukan dengan penyusunan dakwaan dan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penegakan hukum oleh Pengadilan dilaksanakan hakim dengan menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya.
2. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya terdiri dari faktor penegak hukum, yaitu masih terbatasnya aparat penegak hukum dalam mendeteksi atau mengidentifikasi adanya tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya yang dilakukan oleh para pelaku secara *online*. Faktor sarana prasarana yaitu kemajuan media komunikasi dan informasi yang semakin

modern dewasa ini, sehingga peredaran *skincare* yang mengandung bahan berbahaya dilakukan secara online. Faktor masyarakat yaitu rendahnya pengetahuan kaum wanita terhadap dampak negatif penggunaan *skincare* yang mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan. Faktor budaya yaitu terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, khususnya kaum wanita yang menganggap bahwa penggunaan *skincare* dan kosmetika menjadi kebutuhan dalam penampilan dan pergaulan sehari-hari.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran bahan *skincare* yang berbahaya hendaknya lebih dioptimalkan oleh aparat penegak hukum, khususnya pada aspek penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai upaya mencegah agar peredaran bahan *skincare* yang berbahaya dapat diminimalisasi.
2. Kepada aparat penegak hukum, BPOM dan instansi terkait agar melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaku usaha dalam mengedarkan bahan *skincare* yang berbahaya melalui media sosial. Selain itu hendaknya dilaksanakan dan ditingkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak negatif bagi kesehatan akibat penggunaan *skincare* yang mengandung bahan berbahaya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, H.R. 2014. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum (Cetakan Kelima)*. PTIK Press, Jakarta.
- Agustine, Oly Viana. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Rajawali Pers, Depok.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta.
- Dewi, Erna Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Djamali, Abdoel. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Effendi, J. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prenada Media, Jakarta.
- Erdianto, Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Gunadi, Ismu. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Upaya Hukum Luar Biasa. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Haryanti, Retno. *Tinjauan Bahan Berbahaya Dalam Krim Pencerah Kulit*". Jurnal Farmaka, Vol. 16, No. 2 Tahun 2018.
- Hiarij, Eddy O.S. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata, Bekasi.
- Ishaq. 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- . 2020. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kusuma Dewi, Elya dkk. 2018. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus, Ali. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- . 2021. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung.
- Mustofa, M. 2021. *Kriminologi:Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas,Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Cetakan Ketiga*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2013. *Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Oktaviyanti, Ika Kustiyah, dan Sukses Hadi. 2022. *Pesona Skincare dan Karamunting*. Invida Mitra Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Putriyanti, Dian dkk. 2017. *100% Cantik*, Best Publisher. Bandung.
- Purba, Hasim. 2006. *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*. Cahay.. -----, Medan.
- Rahardi, Pudi. 2012. *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Grafika, Surabaya.

Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

----- . 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

Sadjiono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Leksbang, Surabaya.

Shafira Maya., Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, & M Humam Ghiffary, H. 2022. *Hukum Pemasarakatan Dan Penitensier*.

Siswanto, Heni. 2013. *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*. Penerbit Pusataka Magister, Semarang.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

----- . 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tabah, Anton. 2002. *Membangun Polri yang Kuat (Belajar dari Macan-Macan Asia)*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Jakarta.

Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Re Indonesia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetik

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 418/Pid.Sus/2023/PN.Tjk

C. JURNAL

Ahmad, Desiana, and Mutia Cherawaty Thalib. "*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar.*" Jurnal Legalitas Vol. 12. No. 2 Tahun 2019.

Amri, Fitrah Zaki, R. Mukhlis, and Widia Etorita. "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Kosmetik Illegal Secara Online Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru.*" Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum Vol.7 Nomor.2 Tahun 2020.

Bustomi, Abuyazid. "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen.*" Vol. 16, No. 2 Tahun 2018.

Rahmawaty, Adira. "*Peran Perawatan Kulit (Skincare) yang Dapat Merawat atau Merusak Skin Barrier.*" Berkala Ilmiah Mahasiswa Farmasi Indonesia Vol. 7 No.1 Tahun 2020.

Safitri, Bahrotul Dwi, Ahmad Syahrizal, and Ogi Saputra. "*Pengaruh Literasi Halal, Dan Tingkat Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare.*" *Journal of Islamic Economics and Finance* Vol. 1, No. 4 Tahun 2023.

D. SUMBER LAIN

BBC News Inonesia. "*Kosmetik Bermerkuri 'Ilegal' Dan 'Berbahaya' Masih Beredar Di Lokapasar, Mengapa Sulit Diberantas?*" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cld306gyw9ro>.

Direktorat Registrasi Obat Tradisional Badan POM. "*Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, AZ Notifikasi Kosmetika di Indonesia.*" Fundamental Jilid 1, 2020.

Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn.,Pengertian pelaku usaha, <http://jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>